



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR: 180.18 / 042 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Juncto Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data;
  - c. melakukan penentuan rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas;

- d. melaksanakan penyusunan laporan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas; dan
- e. melaksanakan pemaparan hasil penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal **14 JAN 2022**

a.n. BUPATI BANYUMAS  
WAKIL BUPATI.

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 180-18 / 042 /TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN RANCANGAN  
 PERATURAN DAERAH TENTANG  
 BADAN USAHA MILIK DAERAH  
 KABUPATEN BANYUMAS.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
 DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

| NO  | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI                                                         | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.  | Bupati Banyumas                                                                      | Penasehat I         |                                                     |
| 2.  | Wakil Bupati Banyumas                                                                | Penasehat II        |                                                     |
| 3.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas                                                 | Pengarah            |                                                     |
| 4.  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas            | Ketua               |                                                     |
| 5.  | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas                            | Wakil Ketua         |                                                     |
| 6.  | Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas             | Sekretaris          |                                                     |
| 7.  | Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas                                             | Anggota             |                                                     |
| 8.  | Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas                                    | Anggota             |                                                     |
| 9.  | Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas    | Anggota             | Gunawan Purboyo, S.H.                               |
| 10. | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas              | Anggota             | Wahyu Widiarto, S.E., M.Si.                         |
| 11. | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bappelitbang Kabupaten Banyumas                    | Anggota             | Atik Munggiarti, S.Si., M.T.                        |
| 12. | Perancang Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas | Anggota             | Elita Ermawati, SH                                  |
| 13. | 2 (dua) orang Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Banyumas               | Anggota             | 1. Ixora Adhitama, S.H.<br>2. Miftah Hurohmat, S.H. |

a.n. BUPATI BANYUMAS  
 WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO